



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR : 22/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kota/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-.....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 2/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2017 Tanggal 28 Juli 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018,

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 22/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2017 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar
Pemilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Palopo Tahun 2018, terdapat pada Lampiran I Keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA Bentuk dan jenis formulir Tata Cara Pemutakhiran Data Dan
Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Palopo Tahun 2018, terdapat pada Lampiran II Keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 12 September 2017

MKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

TTD

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,



A circular official stamp of the KPU Kota Palopo Secretariat, Sub-Department of Law. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. A signature is written over the stamp.

Astiawati

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR : 22/PP.02.3.Kpt/7373/KPU-
Kot/IX/2017 TANGGAL 12 SEPTEMBER
2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018.

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO
TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu indikator kesuksesan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018. Semua penduduk Kota Palopo yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo perlu membuat Keputusan yang mengatur tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018. Keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, dan agar setiap orang mengetahui tata cara tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2017 dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
2. Agar semua penduduk Kota Palopo yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;

3. Agar masyarakat dan para pemangku kepentingan Kota Palopo mengetahui tentang keputusan tersebut.

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2017

Penyelenggara Pilwakot Palopo 2018 berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

D. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Palopo untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, selanjutnya disebut KPU Kota Palopo adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Palopo untuk melaksanakan Pilwakot Palopo 2017 ditingkat Kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Palopo untuk melaksanakan Pilwakot Palopo 2017 ditingkat desa atau sebutan lain/Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara Pilwakot Palopo 2018 di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo, selanjutnya disebut Panwas Kota Palopo, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilwakot Palopo 2018 di wilayah Kota Palopo.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Palopo yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilwakot Palopo 2017 di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon Walikota Palopo, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilihan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota Palopo.
21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan, yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Palopo.
27. Hari adalah hari kalender.
28. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

BAB II HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di wilayah Kota Palopo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo;
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih.
7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.

2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama Lengkap;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal Lahir;
 - g. Umur;
 - h. Jenis Kelamin;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Alamat Jalan/Dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. Jenis Disabilitas.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values* (CSV).
6. Setelah menerima DP4 dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU melakukan analisis DP4;
7. KPU melakukan sinkronisasi data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6;
8. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada KPU Kota Palopo sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran.
9. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6, pada papan pengumuman dan/atau laman KPU;
10. KPU Kota Palopo menyusun data Pemilih berdasarkan daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan mempertimbangkan DP4 menggunakan formulir Model A-KWK setelah menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8;
11. Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10, dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;

- d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- 12. KPU Kota Palopo menyampaikan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10, kepada :
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*;
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

a. Pencocokan dan Penelitian di PPDP

- 1) KPU Kota Palopo dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP;
- 2) PPDP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;
- 3) PPDP sebagaimana dimaksud pada huruf b, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Palopo;
- 4) PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3) berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
- 5) PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW);
- 6) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h) mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan

- k) mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk Kota Palopo.
- 7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK :
 - a) belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b) tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
Keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- 8) PPDP mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7) pada formulir Model A.KWK, dengan memberikan keterangan :
 - a) tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b) belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan karena Pemilih tidak dapat ditemui oleh PPDP.
- 9) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
- 10) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 6).
- 11) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 10) kepada PPS.
- 12) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
- 13) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5).

b. Rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian di PPS

- 1) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 11) PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- 2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, sebagaimana dimaksud pada angka 1), dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih, dan Pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan berbasis TPS.
- 3) PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a angka 8), dengan menggunakan fomulir Model A.C-KWK

- 4) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
- 5) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3) dengan menggunakan formulir Model A.C1-KWK.
- 6) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 3) kepada PPL dalam bentuk *softcopy* dan PPK serta KPU Kota Palopo dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 7) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada PPK dan KPU Kota Palopo dalam bentuk *sofcopy* dan *hardcopy*.
- 8) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4), dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

c. Rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian di PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3) dan angka 4).
- 2) PPK menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 4) dengan menggunakan formulir A.C2-KWK.
- 3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 5) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 6) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, NKK, NIK, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 7) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6), apabila data yang diserahkan terbukti benar.
- 8) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1), ke dalam formulir Model A1.2-KWK.

- 9) Salinan formulir Model A1.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 8) dan salinan formulir model AC.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada:
 - a) KPU Kota Palopo;
 - b) KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c) Panwas Kecamatan;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

d. Rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian dan Penetapan DPS di KPU Kota Palopo

- 1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 9) huruf a) KPU Kota Palopo melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- 2) KPU Kota Palopo melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) dengan menggunakan formulir Model A.C3-KWK.
- 3) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo .
- 4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3), dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Palopo, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 5) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 4), PPK, Panwas Kota Palopo, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 6) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, NKK, NIK, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 7) KPU Kota Palopo wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6), apabila data yang diserahkan terbukti benar.
- 8) KPU Kota Palopo menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1), ke dalam formulir Model A1.3-KWK.
- 9) KPU Kota Palopo menyampaikan salinan formulir Model A1.3KWK sebagaimana dimaksud pada angka 8) dan formulir Model A.C3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada :
 - a) KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan ;
 - c) Panwas Kota Palopo;
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo.

- 10) KPU Kota Palopo dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1), menggunakan formulir Model A1-KWK.
- 11) KPU Kota Palopo menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 10), kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a) pengumuman di kantor kelurahan;
 - b) pengumuman di balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); dan
 - c) arsip PPS.
- 12) KPU Kota Palopo menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 11), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kota Palopo, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Palopo.
- 13) KPU Kota Palopo melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo berdasarkan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 14) Dalam hal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada angka 13), KPU Kota Palopo menemui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
- 15) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada angka 14), KPU Kota Palopo mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kota Palopo dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo dan disaksikan oleh Panwas Kota Palopo.

e. Pengumuman DPS

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada angka 11).

2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

a. Perbaikan DPS Tingkat PPS

- 1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama

dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.

- 2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a) Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 3;
 - b) Pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) Tahun;
 - c) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pemilih sudah meninggal dunia;
 - d) Pemilih tidak berdomisili di kelurahan di wilayah Kota Palopo;
 - e) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - f) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 3.
- 3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
- 4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
- 5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- 6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) menggunakan formulir Model A3.1-KWK.
- 7) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada PPK.

b. Rekapitulasi Perbaikan DPS Tingkat PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud

- dalam huruf a angka 7) menggunakan formulir Model A3.2-KWK,
- 2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 - 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - 4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, NKK, NIK, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang diserahkan terbukti benar.
 - 7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada:
 - a) KPU Kota Palopo;
 - b) KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui KPU Kota Palopo;
 - c) Panwas Kecamatan;
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kecamatan.

c. Rekapitulasi Penetapan DPT Tingkat Kota Palopo

- 1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 7) huruf a), KPU Kota Palopo melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2), dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Palopo, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2), PPK, Panwas Kota Palopo, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4), harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, NKK, NIK, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Kota Palopo wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang diserahkan terbukti benar.

- 7) KPU Kota Palopo menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPT ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
- 8) KPU Kota Palopo menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7) kepada:
 - a) KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c) Panwas Kota Palopo;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo .
- 9) KPU Kota Palopo menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
- 10) KPU Kota Palopo menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a) Pengumuman di kantor kelurahan;
 - b) Pengumuman di Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); dan
 - c) Arsip PPS.
- 11) KPU Kota Palopo menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 9), dalam bentuk *softcopy* dan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye tingkat Kota Palopo, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Palopo.

d. Pengumuman DPT

PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 10).

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 2 huruf c angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), angka 7), angka 8), angka 9), angka 10), dan angka 11) dapat dilengkapi dengan DPPh.

2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kota Palopo.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2) disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 6), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota Palopo untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kota Palopo berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5), angka 6) dan angka 7), meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota Palopo mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Palopo.
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kota Palopo dalam menyusun data Pemilih, DPS, dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kota Palopo memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 diselenggarakan oleh KPU Kota Palopo.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota Palopo.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kota Palopo memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kota Palopo menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kota Palopo terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kota Palopo.
3. KPU Kota Palopo wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kota Palopo.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kota Palopo bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan untuk membuktikan bahwa pemilih yang bersangkutan adalah penduduk Kota Palopo.

3. Dalam hal memilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih dapat menunjukkan Kartu Keluarga sebagai dasar coklit.
4. KPU Kota Palopo bersama PPK dan PPS setempat mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memberikan keterangan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
5. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kota Palopo bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kota Palopo melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
7. Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 2 huruf c angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), angka 7), angka 8), angka 9), angka 10), dan angka 11) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan, serta proses pendistribusiannya.
8. Ketentuan mengenai tata cara pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Palopo.

BAB VII

PENUTUP

Demikian keputusan ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2017.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,**

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

HAEDAR DJIDAR

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Astiawati

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR : 22/PP,02.3-Kpt/7373/KPU-
Kot/IX/2017 TANGGAL 12
SEPTEMBER 2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA
CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALOPO TAHUN 2018.

NO	KODE	NAMA
MO DEL A		
1.	A-KWK	Data Pemilih
2.	AA-KWK	Data Pemilih Baru
	AA.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	AA.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasi Pemutakhiran
6.	A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
7.	A.C1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan
8.	A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
9.	A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/Kota
10.	A.C.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Provinsi
11.	A1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
	A1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
13.	A1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
14.	A1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
15.	A1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
16.	A1.A-KWK	Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
17.	A2-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan
18.	A3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
19.	A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
20.	A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
21.	A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
22.	A.3.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
23.	A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
24.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
25.	A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan